

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Proses dan tindakan merupakan arti kata pemberdayaan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris dari kata pemberdayaan yaitu “Empowering” yang berasal dari kata “power” yang artinya kekuatan ataupun kekuasaan. Konsep pemberdayaan sangat erat kaitannya dengan rangkaian proses dan tujuan untuk memperkuat kekuasaan atau pemberdayaan kelompok masyarakat lemah yang mengalami kemiskinan.

Dalam meningkatkan kesadaran politik terhadap kelompok masyarakat lemah merupakan salah satu proses pemberdayaan untuk menentukan hasil pembangunan yang dibagi secara adil. Teori dari Samuel Paul dalam buku Harry Hikmat.

Masyarakat dan individu memiliki sirkulasi kesejahteraannya sendiri dan nilai-nilai tertentu yang diakui dan dipertahankan memiliki sistem sosial yang valid.

Menurut Kartasmita upaya utama dalam rangka pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan taraf pendidikan, kesehatan dan akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti: permodalan pasar, teknologi, informasi dan komunikasi¹

Pemberdayaan sebanding dengan pengertian pembangunan (Development) dan pengembangan (Empowering). Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi pentingnya sebuah komunitas untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal dalam paradigma pembangunan berbasis masyarakat.

Ada tiga misi utama dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam. Pemberdayaan umumnya sebuah usaha didasarkan pada tindakan keseluruhan, Implementasi kegiatan ekonomi umat Islam memiliki ciri sebuah aturan dan etika secara syariah, Mengaktifkan penanganan masyarakat Islam dengan Zakat, Infaq dan sedekah.

Menurut pakar Mc Ardle menafsirkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses untuk mengambil keputusan masyarakat dan siap untuk melaksanakan sesuai dengan keputusan yang sudah diambil. Makna pemberdayaan tidak untuk mencapai tujuan tetapi melihat seberapa pentingnya proses dan keputusan.

Dalam hal ini Payne berpendapat pemberdayaan yaitu sebuah tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dengan

¹ Papaliya, Rudy, falsafah Sains (PpS.702) IPB, <http://rudycet.tripod.com>.

kepercayaan diri dan memiliki kekuatan yang dimilikinya. Oleh karena itu pemberdayaan dapat meminimalisir hambatan individu terhadap lingkungan sosial. Namun dengan membuat keputusan serta menentukan sebuah tindakan yang relevan untuk diri mereka sendiri.²

Jadi pemberdayaan memiliki tujuan yang harus dicapai dengan suatu kondisi perubahan sosial pada masyarakat, seperti memiliki kekuatan, kekuasaan, pengetahuan dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Baik secara ekonomi dan sosial, serta lebih mandiri.³

Strategis untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sesuai karakteristik bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam adalah melalui pengelolaan zakat. Menurut Sahri Muhammad, misi keagamaan pengelolaan zakat dapat mengemban misi pengentasan kemiskinan dan membangun perekonomian masyarakat:

- a. Mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat dengan perluasan pasar dan memilikisusaha produktif. Dengan begitu dapat meningkatkan daya beli masyarakat miskin.
- b. Perluasan kesempatan kerja untuk masyarakat kurang mampu dengan memperkuat modal usaha sehingga meningkatkan pendapatan.
- c. Memperkuat kualitas, kapasitas dan kemandirian sumber daya manusia serta mengembangkan usaha yang dikelola masyarakat miskin.⁴

Menurut Suryanto, komponen pemberdayaan ekonomi yaitu dengan adanya sebuah lembaga ataupun organisasi pemberdayaan masyarakat yang sebagai wadah untuk melaksanakan perencanaan pelaksanaan pemantauan. Adanya bentuk partisipasi aktif kreatif inovatif oleh individu. Kemudian adanya pembiayaan modal dalam menyalurkan dana. Setelah itu adanya pendampingan dari fasilitator. Dan adanya sebuah pelatihan untuk menumbuhkan pengetahuan dan pembelajarang yang dibutuhkan. Jadi pemberdayaan ekonomi dapat terwujud jika tujuan utamanya

² Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat Dan Intervensi komunitas*,(Jakarta: Fakultas Ekonomi UI,2000)162.

³ Edi Suharto, *Pendekatan pekerjaan social Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin; Konsep Indikator dan Strategi*. Artikel diakses pada 25 Februari 2021 dan http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_30.htm

⁴ Sahri Muhammad, *Mekanisme zakat dan permodalan Masyarakat miskin; pengantar untuk rekrontuksi kebijakan pertumbuhan ekonomi* (Malang : Bahtera Press, 2006),263.

berkisar pada pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan dan demokratis.⁵

Public choice menjadi dasar pengembangan etika bisnis sebagai komitmen pelaku ekonomi dalam pemberdayaan ekonomi rakyat yang lebih memperhatikan berbagai persoalan mikro ekonomi-politik *Jurnal* (Abdullah, 2000). Bahkan dalam Al-Qur'an sebenarnya terdapat cara-cara dalam memperdayakan kaum ekonomi lemah, antara lain (Badruzzaman, 2007):

- a. Menumbuhkan semangat Kerja.
- b. Kewajiban Membayar Zakat.
- c. Pengharaman riba.
- d. Pengharaman monopoli.
- e. Pengharaman Menimbun Herta.
- f. Membudayakan Infak.
- g. Membagikan ghonimah

2. Zakat

Zakat secara etimologi berarti *nama'* artinya kesuburan, *thaharah* artinya kesucian, *barakah* artinya keberkahan, dan berarti juga *tazkiyah* yang artinya mensucikan. Zakat secara *syara'* mengandung dua arti yaitu pertama, dengan menunaikan zakat dapat diharapkan mendatangkan kesuburan pahala dari harta yang Menurut George R. Terry dalam bukunya Sukarna bahwa fungsi dikeluarkannya. Kedua, zakat merupakan sebuah kenyataan memiliki jiwa yang suci dari kikir dan dosa.⁶

Sedangkan secara terminologi zakat memiliki pengertian yang berbeda menurut para ulama, diantaranya:⁷

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa zakat adalah menjadikan hak milik harta tertentu untuk diberikan kepada orang tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat dan semata-mata karena Allah SWT.
- b. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dan harta atau badan atas jalan tertentu.
- c. Ulama Hanabilah mendefinisikan bahwa zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dalam harta tertentu dan dibagikan kepada

⁵ Abdi Zulkarnain Sitepu, "Pemberdayaan Masyarakat Islam Melalui Pemberdayaan Ekonomi Ummar", *Jurnal pengembangan Masyarakat Islam*, Vol 1 No. 2 (Juni, 2005), 190.

⁶ M. Habsi Ash-Shieddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang, PT Pustaka Rizki Putra 2009). 3

⁷ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah* (Jakarta: PT Eka Media Komputindo, 2016). 4

kelompok tertentu serta pengeluaran hartanya diwaktu tertentu juga.

Harta yang digunakan untuk zakat adalah zakat, karena dengan menunaikan zakat maka mensucikan diri dari kotoran kotoran kikir dan dosa, dan menyuburkan harta atau dapat memperoleh banyak pahala bagi mereka yang mau mengeluarkan zakatnya. Namun penamaan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, akan tetapi karena mensucikan bagi masyarakat dan menyuburkannya. Zakat merupakan perwujudan kepedulian dari orang-orang kaya terhadap orang miskin yang bertujuan untuk melindungi bencana kemasyarakatan seperti kemiskinan, kelemahan fisik ataupun mental. Masyarakat yang menjaga agar tidak terjadi bencana kemasyarakatan tersebut akan menjadi masyarakat yang hidup subur dan berkembang keutamaannya.

Landasan diwajibkannya zakat terdapat dalam al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat an ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.

Dalam al-Quran, lafadz perintah zakat yang dituliskan bersamaan dengan lafadz perintah sholat ditemukan dalam 27 ayat. Dari jumlah penyebutan ayat tentang zakat dan sholat yang banyak didalam al-Quran dapat dipahami bahwa zakat mempunyai makna yang penting dan menjadi bagian yang menyatu dengan kesadaran kita dalam melaksanakan ibadah sholat. Artinya perintah sholat dan zakat merupakan satu paket yang saling melengkapi diantara keduanya. Jadi apabila ahli ibadah sholat tetapi lalai dalam berzakat maka itu kurang baik begitu juga sebaliknya rajin ahli berzakat, infaq dan sedekah tetapi lalai dengan perintah sholat itu sama saja.⁸

Setelah mengetahui dalil tentang kewajiban zakat, selanjutnya adalah syarat-syarat wajib zakat yaitu:⁹

- a. Islam. Bagi orang kafir asli (yang lahir sebagai kafir karena orang tua nya kafir dan tidak masuk Islam) tidak wajib zakat.
- b. *Aqil*, *baligh*, dan *mumayyiz*. Bagi anak kecil dan orang gila tidak wajib zakat terkecuali dia mempunyai harta yang sudah

⁸ Ahmad Dahlan, *Buku saku Perzakatan* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu,2019).5

⁹ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*.29-43

- memenuhi persyaratan wajib zakat maka tetap wajib mengeluarkan zakat oleh walinya.
- c. Merdeka dan tidak mempunyai tanggungan. Budak atau hamba sahaya tidak wajib zakat walaupun itu budak *mukhatab*.
 - d. Harta nya harus kepemilikan penuh. Kepemilikan yang belum sempurna tidak diwajibkan zakat.
 - e. Mencapai *nishab*. Ukuran *nishab* (kadar tertentu yang harus dikeluarkan dari kewajiban zakat) berbeda-beda sesuai dengan jenis zakatnya.
 - f. Sudah *haul* atau waktunya sampai satu tahun. Tahun yang digunakan adalah tahun *qomariyyah*.
 - g. Lebih dari kebutuhan primer atau kebutuhan pokok.
 - h. Diambil dari objek yang diwajibkan untuk berzakat.
 - i. Tidak diperoleh dengan cara bathil atau haram seperti mencuri, korupsi dan lain-lain.

Untuk penjelasan lebih detail mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Fakir adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, mempunyai pekerjaan tetapi penghasilannya tidak lebih dari setengah apa yang di butuhkan.
- b. Miskin adalah orang yang punya harta, mempunyai pekerjaan akan tetapi penghasilannya lebih dari setengah kebutuhannya dan tidak mencukupi apa yang dibutuhkan.
- c. *Amil* adalah orang yang ditunjuk oleh penguasa atau yang berwenang untuk mengurus pengelolaan zakat.
- d. *Muallaf* adalah orang yang baru masuk Islam yang masih lemah iman dengan tujuan diberikan zakatnya agar bertambah kesungguhan dan keyakinan atas Islam.
- e. *Riqab* adalah budak *mukhatab* (budak yang telah dijanjikan oleh majikan akan bebas dari status budaknya apabila telah membayar sejumlah yang telah ditentukan oleh majikannya).
- f. *Gharim* adalah orang yang terlilit hutang dan telah jatuh bangkrut atas usahanya. Disyaratkan hutangnya tidak digunakan untuk maksiat.
- g. *Fisabilillah* adalah orang yang berperang di jalan Allah. Akan tetapi konteks sekarang fisabilillah berkaitan segala usaha di jalan Allah dan agamanya bisa mendapatkan zakat.

¹⁰ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat (Historis, Konsepsi, Dan Implementasi)*, Cetakan 1 (Jakarta: Kencana, 2020).97-120

h. *Ibnu Sabil* adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, walaupun kenyataan dia kaya akan tetapi tidak bisa mendatangkan hartanya yang ada di tempat asal tinggalnya.

Secara umum zakat dibagi menjadi 2 yaitu zakat fitrah (*nafs*) dan zakat *mal*. Namun dalam perkembangannya sistem dan kebutuhan terhadap penggalian dana keuangan publik Islam, menjadikan berkembang menjadi zakat *fithr*, zakat mal, zakat profesi, dan lain-lain. Adapun penjelasan rincinya sebagai berikut:

a. Zakat *Fithr*

Secara bahasa, *fithr* artinya makan dan dinamakan zakat *fithr* karena terkait dengan bentuk harta yang dikeluarkan untuk berzakat yaitu berupa makanan. Kata *fithr* seringkali disamakan dengan kata fitrah, padahal dilihat dari segi artinya sangat berbeda. Kalau fitrah artinya kesucian, kemurnian atau bisa diartikan sebagai Islam. Sedangkan secara istilah zakat *fithr* adalah sedekah yang diwajibkan berkenaan di waktu berbuka puasa pada bulan Ramadhan.¹¹

Zakat *fithr* diwajibkan bagi semua golongan muslim mulai dari laki-laki, wanita, besar, kecil, anak-anak, dewasa diwajibkan menunaikan zakat *fithr*. Sedangkan dalil yang menunjukkan kewajiban zakat fitrah sebagai berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والدكر ولأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤد قبل خروج الناس إلى الصلاة (رواه البخاري)

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah saw telah mewaji kan zakat itrah se anyak satu sha’ kurma atau gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki, wanita, baik kecil maupun besar, dari golongan Islam dan beliau menyuruh membagikannya sebelum orang pergi shalat led. (HR al Bukhari).”

Dalam hadits ini, Rasulullah SAW menerangkan dengan kata *faradho* yang artinya mewajibkan zakat *fithr* bagi semua golongan Islam yang mampu untuk mengeluarkan untuk dirinya sendiri ataupun bagi orang yang dalam tanggungannya. Sedangkan mereka yang tidak mampu, karena belum memiliki

¹¹ Abdul Bakhir, *Hukum Zakat* (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013). 295_296

penghasilan sebab sudah tua renta ataupun masih anak-anak dan bayi, apabila ia hanya mampu mengeluarkan zakat dari sebagian yang ditanggungnya maka hal itu diperbolehkan. Bayi di dalam kandungan juga wajib mengeluarkan zakat *fithr* yang ditanggung oleh orang tuanya. Perlu diberi batasan bahwa bayi yang ada dalam kandungan dan wajib dikeluarkan zakatnya adalah bayi yang sudah berwujud manusia seutuhnya biasanya umur 4 bulan di dalam kandungan. Sedangkan untuk orang yang sudah tua renta zakatnya ditanggung oleh yang menanggungnya apabila ia tidak bisa melakukan apa-apa.

Kriteria jenis makanan yang dikeluarkan dalam zakat *fithr* tidak sembarangan, ada beberapa kriterianya sebagai berikut:¹²

1) Makanan Pokok.

Makanan pokok tergantung pada tempat tinggalnya. Dimasa Rasulullah SAW, kurma dan gandum menjadi bahan makanan pokok sehari-hari pada zamannya di daerah Mekah dan Madinah. Sedangkan di Indonesia makanan bahan makanan pokok sehari-harinya adalah beras, maka yang dikeluarkan untuk zakat adalah beras tersebut.

2) Bahan Mentah

Para ulama sepakat bahwa zakat *fithr* dikeluarkan dari bahan mentah yang dijadikan makanan pokok di tempat tinggal tersebut. Alasan mengapa zakat dikeluarkan dari bahan mentah karena jika dikeluarkan dengan bentuk yang sudah menjadi makanan yang sudah matang maka akan tidak awet untuk jangka lama.

Ukuran zakat *fithr* yang harus dikeluarkan pada masa sekarang dan pada umumnya berlaku di Indonesia adalah 1 *sha'* dibakukan menjadi 2,5 kilogram beras. Pembakuan menjadi 2,5 kg beras barangkali untuk menengahi perbedaan pendapat tentang ukuran 1 *sha'* yang dibawah 2,5 kg beras dengan 1 *sha'* sama dengan 2,75 kg beras. Berbeda lagi dengan MUI Jawa Timur yang menghimbau masyarakat untuk menakarnya sebesar 3 kg beras. Himbauan ini sebagai bentuk kehati-hatian dan keluar dari perbedaan hitungan. Dalam perbedaan pendapat mengenai ukuran zakat *fithr* yang harus dikeluarkan maka sokesinya dengan cara dengan mengembalikan sesuai dengan cara Rosulullah SAW.

Batas awal waktu membayar zakat *fithr* boleh ditunaikan sejak awal bulan Ramadhan menurut ulama Hanafiyah.

¹² Abdul Bakhir, *Hukum Zakat*.301

Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah memperbolehkan zakat *fithr* dibayarkan dua hari sebelum masuknya tanggal 1 Syawal. Untuk batas akhir mengeluarkan zakat *fithr*, jumbuh ulama mengatakan bahwa batas akhir untuk menyerahkan zakat *fithr* ini sempit dan ketat yaitu waktunya dari tenggelamnya matahari sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Orang yang menunaikan zakat *fithr* setelah sholat Idul Fitri maka tidak dinamakan zakat akan tetapi sedekah biasa.

b. Zakat Pertanian

Zakat pertanian atau zakat *ziraah* adalah zakat yang dikeluarkan dari produk pertanian pada setiap panen dan sudah mencapai nishabnya. Kewajiban menunaikan zakat pertanian terdapat dalam al-Quran surat al-An'am ayat 141 yaitu:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مِثْلَهَا وَغَيْرَ مِثْلَيْهَا كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allâh tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

Ayat diatas menerangkan bahwa zakat pertanian ditunaikan ketika sudah panen, maka dari itu di dalam zakat pertanian tidak terdapat *haul* (masa satu tahun). Dalam zakat pertanian terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hasil tanaman atau tumbuhan apa yang diwajibkan untuk berzakat, yaitu: *Pertama*, pendapat pertama menyebutkan bahwa yang wajib dizakati terbatas pada 4 macam tanaman yaitu gandum, sya'ir, kurma dan jagung kering. *Kedua*, pendapat kedua mengatakan bahwa yang dizakati dalam pertanian adalah sesuatu yang menjadi makanan pokok, bisa disimpan, dan kering dari biji-bijian atau buah-buahan. *Ketiga*, pendapat ketiga berpendapat bahwa semua tanaman yang berbentuk biji-bijian atau buah-buahan dengan syarat kering, tahan lama, dan bisa ditakar wajib dikelaurkan zakatnya. *Keempat*, pendapat keempat menyatakan

semua hasil pertanian atau perkebunan wajib ditunaikan zakatnya.

Zakat pertanian ditunaikan jika sudah mencapai nishabnya, untuk *nishabnya 5 wasaq*. Selanjutnya *5 wasaq* dikonversikan pada timbangan, untuk satu *wasaq* sama dengan 60 *sha'* dan satu *sha'* sama dengan 4 *mud*. Satu *sha'* bila dikonversikan pada timbangan menjadi kurang lebih 2,5 kg, dengan demikian ukuran *5 wasaq* dapat dihitung sebagai berikut: $2,5 \text{ kg} \times 60 \text{ sha}' = 150 \text{ kg} \times 5 \text{ wasaq} = 750 \text{ kg}$ atau setara dengan 7,5 kwintal. Dan didalam zakat pertanian tidak ada *haul* (masa 1 tahun), adanya setiap panen harus dikeluarkan zakatnya.

Sedangkan kadar yang harus dikeluarkan dalam zakat pertanian adalah; Pertama, kadar pengeluaran 10 % apabila dalam pengairan sawah sepenuhnya mengandalkan air hujan yang turun langsung dari langit atau istilahnya sawah tadah hujan. Kedua, kadar pengeluaran 5 % apabila dalam pengairan sawahnya sudah menggunakan alat-alat pengairan seperti pompa air atau lainnya serta menggunakan tenaga manusia atau hewan atau mesin dalam penggarapan sawahnya.

c. Zakat Emas dan Perak

Zakat emas dan perak harus ditunaikan jika sudah memenuhi nishab dan haulnya. Zakat emas dan perak wajib dikeluarkan baik berupa emas dan perak batangan, leburan, logam, bejana, suvenir, ukiran, dan lain sebagainya. Adapun dalil yang mewajibkan zakat emas dan perak terdapat dalam al-Quran Surat at-Taubah ayat 34.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتَنُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِ سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”

Nishab zakat emas adalah 20 dinar atau *mitsqol* yang satu *mitsqol*-nya setara dengan dengan 4,25 gram, maka tinggal dikalikan $20 \text{ mitsqol} \times 4,25 \text{ gram} = 85 \text{ gram}$ emas. Sedangkan *nishab* perak adalah 200 dirham yang satu dirhamnya setara dengan 3 gram, maka tinggal dikalikan $200 \text{ dirham} \times 3 \text{ gram} = 600 \text{ gram}$ perak. *Haul* zakat emas dan perak adalah dimiliki selama satu tahun *Qomariyah*.

Artinya bila seorang mempunyai emas atau perak selama satu tahun dan sudah mencapai *nishab*nya maka wajib mengeluarkan zakatnya, begitu pula sebaliknya apabila seorang belum dimiliki selama satu tahun meskipun sudah mencapai *nishab* maka belum diwajibkan berzakat.¹³

Kadar yang harus dikeluarkan pada zakat emas dan perak adalah 2,5%. Perhiasan yang di pakai oleh wanita dibadannya dan pemakaiannya itu tidak melebihi *urf* (kebiasaan seseorang memakai emas) maka tidak diwajibkan mengeluarkan zakat emas perhiasan tersebut. Emas yang disimpan baik itu berupa simpanan, galian, peralatan rumah dan lainnya maka wajib dikelaurkan zakatnya sebesar 2,5% apabila telah mencapai *nishab*nya. Sedangkan pada logam perak seperti jongsong perak, mata uang perak, perkakas atau perhiasan rumah dari perak, perhiasan dari perak, dan lain-lainnya secara hukum *syara'* termasuk jenis harta yang diwajibkan untuk ditunaikan zakatnya kalau sudah memenuhi persyaratannya.

d. Zakat Perdagangan

Secara bahasa perdagangan berasal dari kata *tijarah* yang artinya menukar harta dengan cara menjual dan membeli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan secara istilah zakat perdagangan adalah segala bentuk yang dijadikan objek jual beli dari jenis harta yang wajib dizakati seperti unta, sapi, dan kambing ataupun bukan dari jenis barang yang wajib dizakati seperti pakaian, himar, dan bagal. Kewajiban menunaikan zakat perdagangan terdapat dalam al-Quran surat al- Baqarah ayat 267 yaitu:

¹³ Qodariah Barkah, dkk, *Fiqih zakat, Sedekah, Dan Wakaf (Jakarta: Kencana ,2020).*82-85

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغِضُوا
فِيهِ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Mayoritas ulama mengartikan lafadz “*anfiq*” pada ayat diatas dengan berzakatlah dan lafadz “*ma kasabtum*” secara khusus dimaknai dengan *tijarah* (jual beli barang) oleh Imam Mujahid dan Al- Bukhari. Ada ulama juga yang mengartikan lafadz “*anfiq*” sebagai berinfaq atau bersedekahlah lalu mengartikan lafadz “*ma kasabtum*” dengan semua jenis usaha, baik berupa penambangan, emas, perak, hasil produksi, uang simpanan, dan barang *tijarah*.

Nishab zakat perdagangan ada 2 pendapat yaitu: *Pertama*, zakat perdagangan itu keluarkan dari modalnya saja dengan demikian tidak ada *nishab* dan *haul* dalam zakat perdagangan ini. *Kedua*, zakat bahwa zakat perdagangan itu dihitung berdasarkan *nishab* dan *haul*-nya. Untuk *nishab*-nya sama dengan zakat emas yaitu setara harga 85 gram emas sedangkan *haul*-nya berlangsung memiliki selama satu tahun Hijriyah. Dalam praktek perhitungan zakat perdagangan semua yang termasuk aset harta lancar dijumlahkan lalu dikurangi dengan hutang jangka pendek satu tahun, apabila selisih dari aset harta lancar dengan hutang jangka pendek mencapai *nishab* dan sudah berjalan satu tahun (*haul*) maka harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

e. Zakat Profesi

Zakat profesi atau penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan berdasarkan harta yang didapat oleh seseorang karena dia mendapatkan harta penghasilan dari pekerjaan yang digelutinya. Dalam zakat profesi menggunakan istilah zakat *kasb al-‘amal wa almihan al-hurrah* (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta). Untuk penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Zakat *kasb al-amal* adalah zakat yang orang-orang yang yang melakukan pekerjaannya melalui sebuah kontrak dengan negara sebagai pegawai negara atau perjanjian dengan perusahaan atau lembaga swasta lainnya sebagai pegawai tetap. Kedua jenis pekerjaan tersebut digaji setiap bulannya dan diwajibkan membayar zakat profesi. Untuk *nishab*, *haul*, dan kadar yang dikeluarkannya dianalogikan dengan zakat perdagangan yaitu *nishab*-nya 85 gram emas, *haul*-nya satu tahun, dan kadar yang harus dikeluarkan 2,5%.
- 2) Zakat *al-mihan al-hurrah* adalah zakat yang dibebankan pada seseorang yang mempunyai jenis pekerjaan mandiri (swasta) atau pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut tidak terikat dengan pihak lain seperti home industri, praktik dokter, notaris, konsultan, dan lain-lainya. Untuk *nishab*nya setara dengan 85 gram emas, *haul*nya selama satu tahun, dan kadar yang dikeluarkan zakatnya 2,5%. Waktu pengeluaran zakatnya bisa ditunaikan pada saat menerima penghasilannya jika sudah mencapai *nishab*, apabila belum mencapai *nishab* maka semua penghasilan dijumlahkan dalam satu tahun kemudian zakat dikeluarkan apabila sudah mencapai *nishab*.

f. Zakat Hewan Ternak

Hewan ternak adalah hewan yang sengaja dikembangbiakkan agar menjadi lebih banyak lagi. Jenis-jenis hewan ternak yang diwajibkan munaikan zakat adalah unta, sapi atau kerbau dan kambing atau domba. Tidak semua hewan ternak diwajibkan mengeluarkan zakatnya, hanya terbatas pada jenis hewan yang dternakkan, sedangkan hewan peliharaan lainnya yang bukan dternakkan seperti kucing, anjing, atau burung peliharaan tidak termasuk dalam zakat hewan ternak terkecuali jika hewan ternak atau peliharaan tersebut diperdagangkan maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat dari hasil perdagangan tersebut.

Pada zakat hewan ternak berlaku juga bahwa hewan tersebut harus *as-saimah*. *As-saimah* merupakan binatang yang digembalakan di padang rumput dan tidak diberi makanan di kandang. Para ulama berbeda pendapat mengenai keharusan hewan ternak yang *as-saimah* yang dikeluarkan zakatnya, setidaknya ada 2 pendapat besar daam hal ini, yakni: *Pertama*, menurut pendapat Atha, al-Hasan, Ibnu Azzubair, Ats-Tsauri, Al-Laist, Asy-Syafii, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawaih, Abu Tsaur, Abu Ubaid, dan Ibnu al-Mundzir bahwa yang wajib

dizakati hanya unta, sapi, dan kambing yang *as-saimah*. Kedua, menurut pendapat Umar bin Abdul Aziz, Qatadah, Makhul, Muadz bin Jabal, Said bin Abdul Aziz, dan az-Zuhri bahwa yang wajib dizakati adalah kedua yaitu hewan yang *as-saimah* dan bukan *as-saimah*.¹⁴ *Nishab* zakat hewan ternak yaitu sebagai berikut:¹⁵

1) *Nishab* Zakat Unta

Nishab unta adalah 5 ekor, artinya apabila seseorang telah memiliki 5 ekor unta selama satu tahun maka wajib dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya kadar zakat yang harus dikeluarkan bertambah jika jumlah unta yang dimilikinya juga bertambah. Untuk perinciannya sebagai berikut:

Tabel 2. 1 - *Nishab* Zakat Unta

Jumlah Unta	Kadar Zakat
5-9 Unta	1 ekor kambing/domba (I)
10-14 Unta	2 ekor kambing/domba
15-19 Unta	3 ekor kambing/domba
20-24 Unta	4 ekor kambing/domba
25-35 Unta	1 ekor unta <i>bintu makhad</i> (II)
36-45 Unta	1 ekor unta <i>bintu labun</i> (III)

Keterangan:

- a) Kambing berumur 2 tahun atau lebih, atau domba berumur 1 tahun atau lebih,
- b) Unta betina umur 1 tahun dan masuk tahun ke-2,
- c) Unta betina umur 2 tahun dan masuk tahun ke-3,
- d) Unta betina umur 3 tahun dan masuk tahun ke-4,
- e) Unta betina umur 4 tahun dan masuk tahun ke-5.

Selanjutnya jika setiap jumlah diatas bertambah 40 ekor unta maka zakatnya bertambah 1 ekor unta *bintu labun*, dan jika setiap jumlah diatas bertambah 50 ekor maka zakatnya 1 ekor unta *hiqah*.

2) *Nishab* Zakat Sapi atau Kerbau

Nishab zakat sapi atau kerbau adalah 30 ekor, yang artinya apabila seseorang telah memiliki sapi atau kerbau berjumlah 30 ekor maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakatnya. Untuk lebih rincinya sebagai berikut:

¹⁴ Wawan shofwan Shalehudin, *risalah zakat, infaq dan sedekah*, 142-143.

¹⁵ Abu Bakar Kamil Ataya, *Antara Zakat, infaq dan sedekah*(Bandung; Titian Ilmu, 2018). 39-43

Tabel 2. 2 - Nishab Sapi atau Kerbau

Jumlah Sapi atau Kerbau	Kadar Zakat
30-39	1 ekor sapi jantan/betina <i>tabi'</i> (I)
40-59	1 ekor betina <i>musinnah</i> (II)
60-69	2 ekor <i>tabi'</i>
70-79	1 ekor <i>musinnah</i> dan 1 ekor <i>tabi'</i>
80-89	2 ekor sapi <i>musinnah</i>

Keterangan:

- a) Sapi berumur 1 tahun masuk tahun ke-2,
 - b) Sapi berumur 2 tahun masuk tahun ke-3,
 - c) Setiap kelipatan 30 ekor dari jumlah terakhir diatas maka zakatnya bertambah 1 ekor *tabi'* dan setiap kelipatan 40 ekor dari jumlah terakhir diatas maka zakatnya bertambah 1 ekor *musinnah*.
- 3) *Nishab* Zakat Kambing atau Domba

Nishab zakat kambing atau domba yakni 40 ekor, artinya apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba maka diwajibkan baginya untuk mengeluarkan zakatnya. Untuk lebih rincinya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 3 - Nishab Kambing atau Domba

Jumlah Kambing atau Domba	Kadar Zakat
40-120	1 ekor kambing 2 tahun/domba 1 tahun
121-200	2 ekor kambing/domba
201-300	3 ekor kambingatu domba

Keterangan:

Setiap kelipatan 100 dari jumlah terakhir diatas maka bertambah juga 1 ekor kambing yang dikeluarkan untuk zakat.

g. Zakat *Ma'din*

Secara ahasa *ma'din* berasal dari *mufrad ma'adin* yang artinya tempat dikeluarkan perhiasan baik berupa emas atau lainnya. Sedangkan secara istilah *ma'din* adalah semua harta yang terkandung di dalam tanah yang bukan jenis tanah dan bukan tumbuhan. Dalil yang mewajibkan zakat *ma'din* tercantum dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”

Menurut Yusuf al-Qarhawi *ma'din* dibagi menjadi tiga kriteria, yaitu: *Pertama*, bisa diolah dan dibentuk dengan dilelehkan atau dicairkan seperti emas, perak, tembaga, besi, dan lain-lainnya. *Kedua*, berbentuk cair dan berharga seperti minyak bumi. *Ketiga*, selain dari kedua bentuk diatas seperti pasir, lumpur, dan bebatuan lainnya. Termasuk bebatuan yang berharga yakni batu bara, batu rubi, mutiara, dan lainnya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kadar yang harus dikeluarkan pada zakat *ma'din* yaitu sebagai berikut:

- 1) *Madzhab* Hanafiyah berpendapat bahwa zakat *ma'din* dikeluarkan sebesar 20% sebagaimana zakat *rikaz*. Dalam madzhab ini juga tidak mensyaratkan *haul* untuk zakat *ma'din*, maka zakatnya harus dikeluarkan ketika sudah mendapatkannya tanpa harus menunggu satu tahun.
- 2) Sebagian ulama *madzhab* Syafi'iyah berpendapat bahwa kadar yang harus dikeluarkan pada zakat *ma'din* adalah 2,5 %.
- 3) Pada pendapat ketiga ini, kadar yang harus dikeluarkan pada zakat *ma'din* tergantung pada cara mendapatkannya. Apabila dalam mendapatkannya harus melalui proses yang menyulitkan maka zakatnya 2,5% sedangkan apabila dalam mendapatkannya mudah atau tidak menyulitkan maka zakatnya 20%.

h. Zakat *Rikaz*

Rikaz secara bahasa mempunyai makna yang sama dengan *kanz* artinya harta yang dipendam manusia di dalam tanah. Sedangkan secara istilah *rikaz* adalah harta benda yang dipendam oleh orang-orang jahiliyah. Harta benda tersebut bisa berupa emas, perak ataupun benda lainnya seperti logam, piring, berlian, kuningan, dan lain sebagainya. Dalil yang mewajibkan zakat *rikaz* terdapat dalam sabda nabi Muhammad SAW:

وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ

“*zakat rikaz adalah seperlima*”

Tidak semua benda berharga yang ditemukan dengan begitu saja termasuk dalam harta *rikaz*, akan tetapi ada kriterianya yaitu:

- 1) Harta yang ditemukan adalah harta milik orang lain yang ditemukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam menemukan harta tersebut tidak lagi menjadi milik suatu pihak.
- 2) Asal hartanya milik orang kafir, sedangkan harta yang dimasa lalu milik orang Islam maka tidak ada zakat rikaznya.
- 3) Pemiliknya telah meninggal, sehingga hak kepemilikan harta itu sebenarnya sudah hilang dengan kematian.
- 4) Hartanya ditemukan bukan di tanah pribadi, jika ditemukan di tanah pribadi maka tidak termasuk dalam zakat *rikaz*.

Dalam zakat *rikaz* tidak ada *nishab* dan *haul*-nya, akan tetapi dalam praktiknya harta yang ditemukan itu secara langsung dikeluarkan zakatnya sebesar 20%.

3. Pola Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah

Sebelum Indonesia merdeka, pola pengelolaan zakat di Indonesia sudah ada. Pada masa penjajahan Belanda, pelaksanaan zakat diatur dalam Ordonantie Pemerintahan Hindia Belanda Nomor 2600 Tanggal 28 feberuari 1905. Peraturan ini berisi bahwa pemerintah tidak ikut campur dalam masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam serta pelaksanaan zakatnya juga sesuai dengan syariat Islam. Ketika Indonesia merdeka gerakan kesadaran tentang kewajiban menunaikan zakat mulai membaik yang dilakukan oleh elemen-elemen masyarakat. Pihak pemerintah juga mendukung adanya gerakan kesadaran membayar zakat, hal ini terbukti dengan dibuatkannya regulasi pada UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.¹⁶

Pada kenyataannya UU No. 38 Tahun 1999 ini direvisi menjadi UU No. 23 Tahun 2011 yang bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan arsitektur kelembagaan zakat di Indonesia serta dalam rangka menata kembali sistem dan mekanisme pengelolaan zakat di Indonesia. Sedangkan pengelolaan infaq dan sedekah mengikuti pengelolaan zakat sebagaimana yang disebutkan pada UU No. 23 Tahun 2011 pada

¹⁶ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat (Modfeel Pengelolaan Yang Efektif)*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011). 14

pasal 1 ayat 3 dan 4 bahwa infaq dan sedekah sama-sama dikeluarkan dari harta yang dikeluarkan seseorang atau badan usaha diluar zakat dengan tujuan kemaslahatan umum. Dengan kata lain, bahwa infaq dan sedekah berada dalam satu naungan hukum yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.¹⁷

UU No. 23 Tahun 2011 pada Bab 1 Pasal 1 poin 1 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Untuk penjelasan lebih detailnya sebagai berikut.

a. *Fundraising* (Pengumpulan)

Fundraising memiliki arti penggalangan dana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengumpulan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan dan pengerahan. *Fundraising* juga dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individual atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.¹⁸ Dalam *fundraising* sangat berhubungan dengan kemampuan *amil* zakat dalam mengajak dan mempengaruhi orang lain yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, kepedulian, dan motivasi untuk menunaikan zakat, mengeluarkan infaq atau sedekahnya kepada *amil* zakat.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi *fundraising* (penghimpunan dana) adalah sebuah cara dalam membujuk atau merayu masyarakat umum supaya mau melaksanakan amal kebaikan berupa membayar kewajiban zakat ataupun mengeluarkan dana sosial keagamaan dan kemudian dibagikan kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya. Ada berbagai cara dalam melakukan pengumpulan dana pada suatu organisasi atau lembaga yaitu dengan melakukan sosialisasi dan edukasi ataupun promosi kepada masyarakat atau calon donatur yang bertujuan untuk menyadarkan bahwa pentingnya dana yang sudah dikumpulkan dari donatur lalu dibagikan kepada yang berhak melalui

¹⁷ Aminol Rosid Abdullah, *Manajemen ZISWAF, Cetakan 1* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021). 96

¹⁸ April Purwanto, *Mnajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Sukses, 2009). 12

program-program yang ada dalam organisasi atau lembaga tersebut.¹⁹

Untuk pengumpulan dana infaq dan sedekah juga sama halnya dengan pengumpulan dana zakat, karena zakat, infaq, dan sedekah sama-sama termasuk dana sosial keagamaan. Prinsip pokok dalam fundarising atau pengumpulan ada tiga, yaitu:

1) Prinsip Aman Regulasi

Dalam UU No.23 Tahun 2011 di Bab VIII pasal 38 menyatakan bahwa “*Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.*” Maka apabila lembaga pengelola zakat mengumpulkan dana zakat dan dana sosial keagamaan lainnya perlu adanya izin terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang memberikan izin. Karena jika tidak diatur dalam sebuah ketentuan maka akan berpeluang dana tersebut bisa disalahgunakan.

2) Prinsip Aman Syar’i

Seorang *amil* zakat alam melakukan pengumpulan dana zakat harus sesuai dengan syariat, maka perlu dipastikan bahwa *muzakki*-nya muslim, *baligh*, dan dana yang ditunaikan zakat adalah dana halal bukan haram.

3) Prinsip Aman Manajemen

Organisasi pengelola zakat dalam pengelolaan dana zakat setidaknya dijalankan oleh *amil* yang mengerti tentang ilmu manajemen dan memahami syariat Islam. Dimasa sekarang ini, manajemen pengelolaan zakat sangat dibutuhkan terutama dalam inovasi pelayanan kepada *muzakki* atau donatur.

4. Pemberdayaan Zakat

a. Pengertian Pemberdayaan Zakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dan menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan

¹⁹ Tim Penulis Fiqih Zakat Kontekstual Indonesia, *Fiqih Kontekstual Indonesia*, (Jakarta BAZNAS, 2018). 257-258

mereka dapat meningkatkan pendapatannya serta memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan.

Pemberdayaan merupakan suatu proses untuk menjadikan orang lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan, hal ini diharapkan akan menumbuhkan rasa tanggungjawab. Pemberdayaan adalah tindakan usaha perbaikan atau peningkatan ekonomi, sosial budaya, politik dan psikologi baik secara individual maupun kolektif yang berbeda menurut kelompok etnik dan kelas sosial.

Istilah pemberdayaan biasanya digunakan untuk penyaluran zakat diantaranya pemberian modal usaha untuk usaha tertentu dengan pendampingan hingga mustahik bisa mengelola usaha dan mandiri. Pemberdayaan zakat adalah usaha untuk mengubah status mustahik menjadi *muzakki*.²⁰

b. Indikator Keberdayaan Individu (*Mustahik*)

Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan, diantaranya adalah:

- 1) Kebebasan mobilitas, yaitu kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendiri.
- 2) Kemampuan membeli komoditas kecil, dalam hal ini individu mampu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu) kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, bedak, shampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uang sendiri.
- 3) Kemampuan membeli komoditas besar, kemampuan ini dikatakan berhasil apabila individu mampu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator diatas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin

²⁰ Jurnal Zakat dan Wakaf

pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uang sendiri.

- 4) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga, individu mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditenak, memperoleh kredit usaha.
- 5) Kebebasan relatif dari dominasi keluarga, dalam hal ini responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya, yang melarang mempunyai anak, atau melarang bekerja di luar rumah.
- 6) Kesadaran hukum dan politik, individu mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan, seorang anggota DPRD setempat, nama presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
- 7) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes, yaitu seseorang dianggap berdaya jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau Bersama orang lain melakukan protes.
- 8) Jaminan sosial dan kontribusi terhadap keluarga, individu dikatakan memiliki keterjaminan dalam ekonomi apabila individu tersebut memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

c. Pendekatan Pemberdayaan

Suharto merumuskan pendekatan pemberdayaan menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan.

1) Pemungkinan

Pemungkinan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.

2) Penguatan

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

3) Perlindungan

Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

4) Penyokongan

Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

5) Pemeliharaan

Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Pemberdayaan harus menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan zakat dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan yang bertujuan untuk pemberdayaan penerima manfaat menjadi berdaya dan mandiri.²¹

5. Definisi Zakat, Infaq dan Sedekah

a. Pengertian Zakat

Pengertian zakat berasal dari kata “*Az-zakah*” yang dalam bahasa Arab, yang memiliki beberapa makna, di antaranya, “*An-nunuww*” (tumbuh), “*az-zityadah*” (bertambah), “*At-thaharah*” (bersih), “*al-madh*” (pujian), “*al-barakah*” (berkah), dan “*as-shuh*” (baik). Semua makna ini dapat digunakan untuk memaknai kata zakat dan turunnya yang ada dalam Al-Qur’an dan Hadits.

Ahli bahasa Ibn Manzhar menambahkan, bahwa zakat juga mengandung makna asal *al-shalah* yang bermakna kebaikan, serta *al-tathir* yang berarti pencucian.

Adapun yang wajib menerima Zakat dijelaskan dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:²²

²¹Thoharul Anwar,A. (2018).*Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat, ZISWAF: Jurnal zakatwakaf*. 5(1).

²² Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera santar Nusa, 2011).

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَى قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْعَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang adalah amanat dari Allah dan berfungsi sosial. Dengan demikian zakat adalah kewajiban yang diperintakan oleh Allah SWT. Dan hukumnya adalah *fardhu ‘ain*. Hal tersebut dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun hadist diantaranya:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“*Dan dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’*”

Dari pengertian zakat, baik dari segi bahasa maupun istilah tampak berkaitan sangat erat, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang, sebagaimana dipaparkan dalam firman Allah dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*”

Adapun Hadist Nabi Muhammad SAW yang diteima oleh Abu Huairah, dia berkata: Pada suatu hari Rasulullah SAW beserta para sahabatnya, lalu datanglah seorang laki-laki dan bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah Islam itu? Nabi menjawab, “Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukanNya, dan engkau mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan berpuasa di bulan Ramadhan”. (HR. Bukhari dan Muslim).

c. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata “*Anfaqa, Yunfiq, Infaq*” yang artinya membelanjakan. Maksud arti membelanjakan sebagian dari harta yang ia miliki untuk kepentingan dijalan Allah (*Fisabilillah*).²³

Kata Infaq berasal dari bahasa Arab yaitu “*infaq*” menurut bahasa yaitu membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan menurut istilah Agama Islam infaq berarti menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah SWT. Contohnya menginfakkan hartanya untuk pembangunan masjid, mushalla, madrasah, untuk dakwah Islam, dan sebagainya. Dengan demikian, yang disebut infaq apabila membelanjakan harta untuk kepentingan agama. Infaq adalah perbuatan yang mulia dan diperintahkan Allah SWT untuk dilaksanakan oleh seluruh umat manusia.²⁴

Infaq dalam Al Qur'an mempunyai beberapa pengertian. Dalam arti luas dimaksudkan untuk mendayagunakan seluruh harta dengan dasar iman untuk *fisabilillah*. Dalam arti lainnya adalah membelanjakan atau mempergunakan harta dari sisa keperluan. Konotasi yang pertama mengimplikasikan adanya mobilitas dana umat pada saat tertentu. Namun, pelaksanaannya lebih ditentukan dengan kadar keimanan individu, berbeda dengan tuntutan zakat yang pelaksanaannya harus diambil oleh petugas tertentu. Dalam pengertian yang kedua memiliki konotasi pemberian harta pada pihak lain secara sukarela.²⁵

Tujuan yang hendak dicapai dari infaq adalah mengatasi kebutuhan dasar kelompok lemah atau yang membutuhkan,

²³ M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Dan Litera Hati, 2022), h.215.

²⁴ M. Yasin, *Fiqih; Buju Fiqih*, (Bandung: Direktorat Pendidikan Madrasah, 2014), h.30.

²⁵ Subki risyasa, *Zakat Pegentasan Kemiskinan*, (Jakarta; PP Lazis NU,2009), h.35.

untuk mencapai tatanan kehidupan berdasarkan pada keadilan dan kemanusiaan.²⁶

Selain itu, infaq di sisi lain berarti nilai ibadah untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena sesungguhnya perintah berinfaq sendiri terdapat di dalam ayat Al Qur'an dan diperintahkan langsung oleh Allah SWT.

d. Dasar Hukum Infaq

Adapun dasar hukum infaq telah banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an, seperti dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 19 yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Selain itu, terdapat pada Al-Qur'an surat Ali Imron ayat 134 yang berbunyi:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Adapun hukum infaq, yaitu:²⁷

- 1) Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain lain.
- 2) Infaq sunnah diantaranya, infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain lain.

e. Pengertian Sedekah

Kata sedekah berasal dari bahasa Arab, yaitu ash shadaqah, yang artinya sesuatu yang diberikan kepada orang lain. Mengenai definisi sedekah, para ulama mendefinisikan secara beragam. Al-Jurjani berpendapat bahwa sedekah adalah pemberian yang diberikan untuk mengharapakan pahala dari Allah SWT.

Definisi yang sama juga diberikan oleh Imam Raghib Al-Ashafani yang mengatakan bahwa sedekah merupakan harta

²⁶ Antik Abidah, *Zakat Filantropi Dalam Islam*, (Ponorogo: Tim Stain Ponorogo Press, 2011), h.18

²⁷ M. Yasin Home; *Buku Siswa*..., h.32.

yang dikeluarkan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, seperti zakat, Imam Raghīb menambahkan penjelasannya dengan membedakan sedekah dan zakat. Sedekah untuk kategori sunah dan zakat untuk yang wajib. Sedangkan Anif Sirsaeba memsukkan sedekah sebagian dari infaq di jalan Allah SWT.

Dari berbagai definisi diatas merujuk pada sedekah sebagai salah satu usaha kita selaku hamba untuk senantiasa beribadah mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Adapun infaq yang sunah lebih dikenal dengan sebutan sedekah. Adapun hukum sedekah adalah sunnah. Ia tidak terikat. Artinya, tidak terdapat adanya ukuran jumlah yang harus dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Berapa pun dan apa pun yang akan kita sedekahkan asalkan kita ikhlas dan semata-mata demi Allah SWT, maka itu termasuk sedekah.

f. Dasar Hukum Sedekah

Adapun dasar hukum sedekah telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 274 yang berbunyi:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“orang-orang yang menafkahkan hartanya dimalam hari dan siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala disisi tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.”

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sumber-sumber terdahulu atau referensi dasar dari sebuah penelitian yang di lakukan oleh peneliti sebelumnya dan bermanfaat untuk peneliti selanjutnya dalam memperluas dan memperdalam teori yang akan dipakai dalam kajian penelitian berikutnya. Penelitian terdahulu ini juga berfungsi sebagai pembeda dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti berikutnya. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi pijakan dibuat nya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Pertama, Tesis penelitian oleh Siti Nur Rohmah Progam Strata Satu Progam Studi Ekonomi Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Fakultas Ilmu Agama Islam UII (Universitas Islam Indonesia) tahun 2021, dengan judul: *“Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui*

Distribusi Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Yogyakarta). Tujuan penelitian ini Proses Distribusi ZIS di LAZNAS Nurul Hayat Yogyakarta distribusi ZIS Nurul Hayat Yogyakarta, dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Kendala-kendala dalam pendistribusian ZIS di LAZNAS Nurul Hayat Yogyakarta, Program Yayasan Nurul Hayat.²⁸

Ada beberapa program yang penting pada Yayasan Nurul Hayat ini antara lain adalah:²⁹

1. Program Pendidikan
 - a. SMP Tahfidhul Entrepreneurship Khairunnas
 - b. Pesantren Anak Sholeh (PAS)
 - c. Sahabat Yatim Cemerlang
 - d. Sekolah Anak Sholeh (SAS)
 - e. Kampus Entrepreneur Penghafal Al-Qur'an
 - f. Senyum Hari Raya
2. Program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa
 - a. Penciptaan Lapangan Kerja Mandiri
 - b. Insentif Bulanan Guru Al-Qur'an
 - c. Tanda Cinta Untuk Penghafal Al-Qur'an
3. Program Dakwah
 - a. Dakwah Center Nurul Hayat
 - b. Majelis Ta'lim Abang Becak
4. Program Kesehatan
 - a. Praktek Medis Sosial
 - b. Santunan Ibu Hamil dan Pengobatan
 - c. Aksi Tanggap Bencana

Dari hasil penelitian didapatkan data bahwa program distribusi zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) menjadi salah satu jalan untuk membantu mensejahterakan masyarakat. Distribusi zakat dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat baik yang bersifat pemerintahan maupun swasta/mandiri. Lembaga Amil Zakat mandiri menghimpun dana dari donatur dan mendistribusikannya dalam berbagai program, dan program yang memiliki manfaat besar adalah program pemberdayaan ekonomi. Program pemberdayaan ekonomi tidak hanya membantu *mustahik* dari sisi materi tetapi juga dari sisi mental dan pola pikir *mustahik*.

Salah satu lembaga amil zakat yang menjalankan program ini adalah Nurul Hayat. Nurul Hayat merupakan salah satu lembaga amil

²⁸ Hasanah. N. (2021). *Wawancara Penerima Manfaat menjadi Program Pemberdayaan Bunda Yatini Nurul Hidayat, Yogyakarta (5.N Rohmah Interview).*

²⁹ nurulhayat.org/program, 2020

zakat yang cukup besar, karena memiliki banyak kantor cabang yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Lembaga Amil Zakat yang berpusat di Surabaya ini memiliki kredibilitas *branding*-nya karena terkenal dengan kemandirian operasional. Seluruh gaji karyawan tidak diambilkan dari dana donasi melainkan dari laba usaha. Meskipun secara hukum diperbolehkan menggunakan hak amil untuk mendapat bagian, tapi Nurul Hayat memilih untuk mendistribusikan 100% donasi kepada *mustahik*.

Perbedaan dalam penelitian tersebut adalah membahas tentang Dari Program Nurul Hayat Pusat, tidak semua terlaksana pada kantor kantor cabang, karena menyesuaikan situasi dan kondisinya. Untuk Nurul Hayat Yogyakarta program yang berjalan diantaranya:

1. Sosial Kemasyarakatan
 - a. IBUQU (Insentif Bulanan Guru Al-Qur'an)
 - b. TAFAKUR (Tanda Cinta Penghafal Al-Qur'an)
 - c. SAJADA (Santunan Janda Dhuafa)
 - d. Dana Sosial

Kedua, skripsi penelitian oleh Muhammad Qori, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi). Dengan judul: “*Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Program Desa Ternak Mandiri LAZ Daarut Tauhiid Peduli Jambi*”, dengan tujuan penelitian bagaimana pendayagunaan dengan sistem ternak untuk perekonomian di tempat tersebut.

Dengan hasil penelitian dari LAZ DT Peduli Jambi setiap harinya pengumpulan dana langsung dicatat dan di input melalui aplikasi (ZEIN). Aplikasi ZEIN sebuah aplikasi yang digunakan oleh LAZ DT Peduli yang ada dipusat dan disetiap cabang di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia. Setelah diinput melalui aplikasi ZEIN setiap donasi yang masuk akan langsung distor ke Bank setiap harinya melalui Rekening LAZ DT Peduli pusat. Dan setiap donatur yang memberikan donasi DT Peduli. Dana yang masuk terlebih dahulu dikumpulkan, dicatat dan diaudit kemudian baru bisa dialokasikan untuk kegiatan program. kepada lembaga LAZ DT Peduli akan langsung mendapat informasi berupa konfirmasi melalui SMS/WA Blast langsung dari LAZ DT Peduli Pusat bahwasanya donasi yang telah diberikan sudah sampai dan diterima oleh LAZ. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh LAZ DT Peduli Jambi adalah sebagai berikut:

1. Setiap donasi yang masuk di LAZ DT Peduli Jambi setiap harinya akan langsung dicatat dan di-*input* melalui aplikasi (ZEIN).
2. Aplikasi ZEIN itu sendiri adalah, sebuah aplikasi yang digunakan oleh LAZ DT Peduli yang ada dipusat dan disetiap cabang di

seluruh Provinsi yang ada di Indonesia yang dimana fungsinya adalah untuk menyamakan atau mensinkronkan antara data Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat diterima di cabang dan di pusat baik penerimaan dana yang ada di cabang dan di pusat. Jadi setiap pendanaan yang diinput dicabang, maka sesecara langsung akan terinput dipusat. Sehingga adanya data yang tersinkronisasi antara data lembaga dan data pusat.

3. Setelah diinput melalui aplikasi ZEIN setiap donasi yang masuk akan langsung disetorkan ke Bank setiap harinya melalui Rekening LAZ DT Peduli pusat.
4. Setiap dana yang disetorkan ke bank akan langsung diketahui oleh tim pusat karena adanya sistem yang terkoordinasi oleh lembaga pusat dan lembaga cabang yang disebut sebagai sistem (ZEIN).
5. Setiap donatur yang memberikan donasi kepada lembaga LAZ DT Peduli akan langsung mendapat informasi berupa konfirmasi melalui SMS/WA Blast langsung dari LAZ DT Peduli Pusat bahwasanya donasi yang telah diberikan sudah sampai dan diterima oleh LAZ DT Peduli.
6. Setiap dana yang masuk terlebih dahulu dikumpulkan, dicatat dan diaudit kemudian baru bisa dialokasikan untuk kegiatan program.

Pengelolaan dana yang dilakukan oleh LAZ DT Peduli Jambi berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, sebagai lembaga Profesional, Akuntabel dan Terpercaya. LAZ DT Peduli akan mengelola pendanaan yang telah ditipkan oleh donatur kepada lembaga dari nilai yang terkecil sampai kepada jumlah keuangan yang terbesar. Standar Operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan keuangan Lembaga Amil Zakat Nasional dalam penyalurannya adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah harus dikelola dengan tepat.
2. Sesuai syariah, sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an.
3. Prioritas, pendistribusian dana ZIS dimulai dari peningkatan kapasitas diri sendiri, keluarga, kerabat, tetangga kemudian orang lain.
4. Mensosialisasikan batas harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan batas waktu penguasaanya.
5. Zakat harus melalui Amilin/Lembaga pengelola dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS).
6. Zakat *Maal* pendistribusianya harus produktif, sedangkan Zakat Fitrah adalah Konsumtif.

7. Zakat diorientasikan kepada program peningkatan kapasitas diri, sehingga *mustahik* setelah dibantu dapat masuk ketahanan mandiri kemudian dapat menjadi *muzakki* dan bergabung dalam komunitas insani.

Perbedaan dari penelitian ini adalah tentang cara dari pengumpulan dana yang menggunakan sistem kemajuan teknologi ataupun dengan aplikasi -aplikasi, mengoptimalkan pedayagunaan dana zakat secara produktif perlu adanya efektifitas dari pedayagunaan untuk peningkatan perekonomian umat, LAZ DT Peduli Jambi memiliki program pemberdayaan yaitu Desa Ternak Mandiri (DTM). Sebelum dari itu, LAZ DT Peduli Jambi melakukan studi kelayakan bisnis agar desa yang dijadikan tempat ternak tepat sasaran dan *mustahik* menerima bantuan haruslah memenuhi kriteria asnaf. *Mustahik* diberi bantuan dalam bentuk hewan ternak untuk dibudidayakan serta diberikan penyuluhan, pengawasan dan evaluasi dari usaha hewan ternak.³⁰

Ketiga, Skripsi penelitian oleh Megawati Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan judul: “*Peran Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baitul Mal Kabupaten Pidie.*” Tujuan penelitian Tujuan zakat produktif antara lain;³¹ Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnu sabil*, dan *mustahik* lainnya Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya Menghilangkan sifat kikir pemilik harta, Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.

Baitul Mal di Kabupaten Pidie sudah berdiri sejak tahun 1996 dengan nama BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Sedekah). dan merupakan kantor BAZIS kedua tingkat Provinsi setelah kantor BAZIS yang berdiri di Jakarta. Sedangkan pada tahun 2004, diubah namanya menjadi Baitul Mal dan beroperasi sampai sekarang. Baitul Mal Kabupaten Pidie memiliki kantor yang terletak Jl. Majid Ibrahim Simpang IV Keuniree, Sigli.

Program dari Baitul Mal antara lain adalah menyalurkan zakat kepada *mustahik* (penerima zakat) berupa bantuan tunai dan bantuan modal usaha yang sudah berjalan dari tahun 2005 sampai sekarang.

³⁰Wawancara Nur Elsa *Selaku Pemimpin LAZ Daarut Tauhid Peduli Jambi tentang Sistem Pengelolaan LAZ DT Peduli: jambi, April 2021.*

³¹ Al-Zuhaili, 2010:1788-1789

Penyaluran bantuan tunai berupa uang tunai yang diberikan kepada *mustahik* dan juga bantuan berupa beasiswa kepada santri yang menuntut ilmu agama (mengaji) di dayah-dayah salafi. Adapun penyaluran melalui bantuan modal usaha kepada mereka yang sudah mempunyai usaha, dan sektor usaha yang dimodali oleh pihak Baitul Mal adalah usaha kecil seperti:

Pedagang kecil, dan usaha-usaha kecil lainnya, dan paling banyak modal yang diberikan pihak Baitul Mal kepada mereka adalah sebesar Rp3.000.000., dan dikembalikan tanpa adanya penambahan dari pinjaman pokok (*qardhul hasan*).

Dalam membantu kinerja Baitul Mal Kabupaten Pidie melibatkan beberapa tenaga kerja yang di bagi tugas dan wewenangnya sesuai dengan keahliannya. Staf dan tenaga kerja yang dilibatkan antara lain, sebagai berikut:

1. Administrasi, Tugas dan Tanggungjawab:
 - a. Mengatur segala aktivitas surat-menyurat
 - b. Menghimpun data *mustahik*,
 - c. Membuat laporan harian, mingguan dan bulanan.
2. Keuangan, Tugas dan Tanggungjawab:
 - a. Mengatur aktivitas keuangan,
 - b. Membayar tagihan serta melunasi gaji karyawan,
 - c. Penyaluran modal usaha kepada *mustahik*,
 - d. Membuat laporan keuangan.
3. Tim Survey Lapangan, Tugas dan Tanggungjawab:
 - a. Membuat surat perjanjian modal usaha,
 - b. Mendata alamat usaha *mustahik*,
 - c. Menagih tagihan yang menunggak.

Pendistribusian zakat, berkaitan dengan penyaluran atau pendistribusian produktif di Kabupaten Pidie ada beberapa program dalam penyaluran atau pendistribusian zakat produktif. Baitul Mal Kabupaten Pidie mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu dari segi penyaluran atau pendistribusian yang disebabkan di mana setiap modal usaha yang diberikan pada *mustahik* tidak dikembalikan lagi pada pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie, oleh karena itu Baitul Mal Kabupaten Pidie mengalami kesulitan dalam penyaluran modal usaha untuk tahap selanjutnya ataupun kepada *mustahik* baru yang akan disalurkan zakat.³²

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi

³²Wawancara dengan Karyawan Baitul Mal Kabupaten Pidie Bagian Kabag Pengumpulan pada Tanggal 16 April 2019.

penerimanya, dan fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dana zakat tersebut akan dapat mendapatkan penghasilan yang membaik, mampu meningkatkan usaha, mampu mengembangkan usaha serta dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Pemberian modal usaha yang diberikan oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie dengan syarat-syarat dan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Fauzi Ahmad, bagian Kabag pendistribusian zakat. Program dan prosedur pengajuan zakat produktif pada Baitul Mal Kabupaten Pidie zakat produktif yang disalurkan berdasarkan prinsip qardhul hasan ini merupakan salah satu prinsip di Baitul Mal Kabupaten Pidie yang diperuntukkan untuk ke mustahik yang benar-benar membutuhkan. Sistem dari qardhul hasan ini dari Baitul Mal Kabupaten Pidie memberikan dana zakat produktif berupa modal usaha kepada mustahik dengan tujuan mampu mengentaskan kemiskinan dan wajib dikembali modal usaha yang telah diberikan. Modal usaha yang diberikan dari prinsip ini minimal Rp500.000 dan dengan maksimal Rp 3.000.000. dengan jangka waktu paling lama satu tahun. Dana tersebut disalurkan kepada mustahik disetiap tahunnya sebesar 10% sampai dengan 15% yang berasal dari seluruh jumlah dana zakat yang dikumpulkan di setiap tahunnya.

Perbedaan dalam penelitian tersebut adanya dengan sumber pemberdayaan dari zakat produktif yang dimana Dana zakat produktif merupakan salah satu program dalam bentuk modal usaha yang disalurkan oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie kepada mustahik. Masih ada hambatan dimana modal usaha yang diberika tidak digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik dan dampak mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif.³³

Keempat, Skripsi penelitian Annisa Hartiwi Wulandari, Program Studi Muamalat Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan judul: "*Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*", bahwasanya pola pendayagunaan dana zakat merupakan serangkaian tiga kata, karena ketiganya mempunyai keterkaitan makna, sehingga mendukung dengan makna yang lainnya, maka lebih jelasnya tiga kata tersebut akan diuraikan tentang penjelasannya masing-masing.

³³ Wawancara dengan Karyawan Baitul Mal Kabupaten Pidie Bagian Kabag Pengumpulan pada Tanggal 16 April 2019

Pola pengelolaan zakat hingga kini telah mengalami tiga evaluasi, pertama dilakukan secara individual dan amilnya praktis tidak ada dan walaupun ada bersifat lokal ataupun perorangan, misalnya ulama dan kyai, kedua adanya pengurus/*amil*, namun hanya bersifat pada jangka waktu tertentu dan kemudian dibubarkan, ketiga pada tahap ini pemerintah sudah mulai turun tangan dalam pembentukan badan amil zakat, tetapi pemerintah hanya bertindak sebagai pembina saja sedangkan pelaksanaannya masih dilakukan oleh LSM.

Rumah Zakat mengelola dana zakat dengan membagi secara presentase untuk bidang pendidikan, kesehatan dan kemandirian masyarakat. Dimana *amil* yang mengelola dana tersebut juga mendapat presentase.

Rumah Zakat mempunyai tugas pokok mengumpulkan dana zakat dari muzaki perorangan ataupun dari Badan Usaha atau Lembaga tertentu yang dilakukan oleh sebagian pengumpulan atau unit pengumpulan zakat. Dana yang dihimpun oleh Rumah Zakat terdiri dari:

1. Donatur Pribadi

Donatur yang biasanya secara perorangan seperti pekerja, karyawan ataupun wiraswasta menyerahkan dan mempercayakan zakat yang mereka keluarkan kepada Rumah Zakat dengan ketentuan tertentu.

2. Donatur Perusahaan

Donatur yang berasal dari kelompok PT, CV atau bahkan perusahaan-perusahaan besar seperti Telkomsel atau Bakrie Untuk Negeri (BUN) yang membuat komunitas pengelolaan, penghimpunan dan penyaluran zakat sendiri dengan menggandeng Rumah Zakat tentunya.

Dalam mendayagunakan dana zakatnya, Rumah Zakat memiliki strategi-strategi khusus agar dana yang tersalurkan bukan hanya sekedar membantu para mustahik tapi juga dapat memberdayakan masyarakat. Strategi-strategi tersebut antara lain:

1. Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting untuk mendapatkan dukungan keuangan, baik perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya. Penambahan modal dari lembaga keuangan, sebaiknya diberikan, bukan untuk modal awal, tetapi untuk modal pengembangan, setelah usaha itu dirintis dan menunjukkan prospeknya yang cukup baik, karena jika usaha itu belum menunjukkan perkembangan

profit yang baik, sering kali bank tidak akan memberikan pinjaman.³⁴

2. Memberikan Bantuan Motivasi Moril

Bentuk motivasi moril ini berupa penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia diwajibkan beriman, beribadah, bekerja dan berikhtiar dengan sekuat tenaga sedangkan hasil akhir dikembalikan kepada dzat yang Maha Pencipta. Bentuk-bentuk motifasi moril ini dilakukan melalui pengajian umum/bulanan, diskusi keagamaan dan lain-lain.

3. Pelatihan Usaha

Melalui pelatihan ini setiap peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada didalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat disamping diharapkan memiliki pengetahuan taknik kewirausahaan dalam berbagai aspek. Pelatihan sebaiknya diberikan lebih aktual, dengan mengujikan pengelolaan praktek hidup berwirausaha, baik oleh mereka yang memang bergelut di dunia usaha, atau contoh-contoh konkrit yang terjadi dalam praktek usaha. Melalui pelatihan semacam ini diharapkan dapat mencermati adanya kiat-kiat tertentu yang harus ia jalankan, sehingga dapat dihindari sekecil mungkin adanya kegagalan dalam pengembangan kegiatan wirausahanya.

Perbedaanya, dengan skripsi ini penelitiannya dengan sistem kemajuan masyarakat dengan pemberdayaan melalui dana zakat yang terkumpul Idealnya, setiap organisasi pengelola zakat dapat berkiprah dalam seluruh aspek yang ada. Namun dengan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki harus ada pilihan yang dilakukan. Selain itu pilihan ruang lingkup bidang sasaran ini juga harus menjadi bahan pertimbangan agar terjadi efektifitas pemanfaatan dana.³⁵

Kelima, Skripsi penelitian Atby Nurul Asfiah Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto. Dengan judul: *“Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Tani Bangkit di LAZISMU Banyumas”*. Menurut UU No. 23 Tahun 2011 Tentang

³⁴ Herlan, *Divisi Pendayagunaan dan Penyaluran Rumah Zakat, Wawancara Pribadi, Jakarta 11 Mei 2010.*

³⁵ Herlan, *Divisi Pendayagunaan dan Penyaluran Rumah Zakat, Wawancara Pribadi, Jakarta 11 Mei 2010.*

Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pengumpulan dana zakat adalah kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzakki, baik perseorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekahnya kepada lembaga pebgelolaan zakat.³⁶ Berdasarkan hal LAZISMU Banyumas melakukan pengumpulan zakat dengan strategi tersebut, strategi penghimpunan dana zakat LAZISMU Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Strategi *fundraising* langsung (*direct fundraising*) Strategi *fundraising* langsung adalah strategi yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donator secara langsung, yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donator bisa seketika (langsung) dilakukan. Apabila dalam diri donator muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi, maka pelaksanaan pembayaran zakat segera dilaksanakan.

Adapun startegi *fundraising* langsung yang dilakukan oleh LAZSIMU Banyumas dalam mendapatkan para donatur atau *muzakki*, secara lebih lengkap dan mendalam dijelaskan di bawah ini.

- a. *Direct Mail*

Strategi yang biasa dilakukan oleh LAZSIMU Banyumas dalam mendapatkan *muzakki* adalah dengan pengiriman surat langsung. Dalam surat tersebut, pada dasarnya berisi tentang kesediaan, untuk menjadi donatur zakat, infaq, atau sodaqoh. Dengan demikian, LAZSIMU Banyumas senantiasa mengirim surat-surat kerjasama kepada beberapa lembaga atau organisasi untuk memperdayakan masyarakat, salah satunya dengan pembayaran zakat.

Pendistribusian zakat adalah penyaluran atau pembagian harta yang kelebihan kepada orang-orang yang kekurangan harta yaitu *mustahik*.³⁷ *Mustahik* zakat dalam kategori produktif adalah *mustahik* zakat dari delapan *ashnaf* yang mempunyai kemampuan, mempunyai potensi untuk bekerja.³⁸ Pendistribusian zakat yang dilakukan dengan cara produktif

³⁶ Ahmad Furqon, 2015: 36

³⁷ Didi Hafidudin, 2002: 132

³⁸ Wawancara dengan Habib Amrialah selaku Divisi Programming di LAZISMU Banyumas pada Tanggal 12 Desember 2019.

yaitu dengan mendayagunakan dana zakat melalui program-program yang terdapat pada LAZISMU Banyumas. Dalam praktik pendistribusiannya, LAZISMU Banyumas memperhatikan cara pendistribusian yang sesuai dengan UU No. 23 TAHUN 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 26, yaitu pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui program yang berdampak positif (*maslahat*) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung (golongan *ashnaf*).³⁹

Pola pendayagunaan zakat yang terdapat di LAZISMU Banyumas yaitu dengan mendayagunakan dana zakat produktif melalui program-program ekonomi yang terdapat di LAZISMU Banyumas, zakat produktif yang diberikan oleh LAZISMU Banyumas untuk pemberdayaan masyarakat menggunakan dua akad, yaitu akad *hibah* dan *qardul hasan*.

Perbedaan dari penelitian tersebut dari segi perencanaan yang menggunakan Untuk mempermudah dan memperluas jaringan dalam hal pembublikasian dan pengiklanan LAZISMU Banyumas membuat brosur dan pamlet yang dibagikan kepada para muzakki serta membuat website yang dapat diakses di www.lazismujateng. dan dari segi pengumpulan zakat contoh fundarsing langsung dan fundarsing tidak langsung, dan dari segi pemberdayaanya menggunakan Program tani bangkit, dan tahapan tani bangkit.⁴⁰

C. Kerangka Berfikir

Manajemen pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di organisasi pengelola zakat (OPZ) merupakan sebuah keharusan untuk diterapkan di OPZ karena mengingat bila manajemen diterapkan disuatu lembaga bisa menentukan keberhasilan tujuan utama dari lembaga tersebut. Pola manajemen ZIS yang kurang baik mengakibatkan kurang efektif dan efisien dalam membangun perekonomian umat, sehingga adanya perintah untuk berzakat, berinfaq dan bersedekah hanya semata-mata dalam dimensi ibadah saja. Padahal kita ketahui bahwa ibadah

³⁹ Umrotul Khasanah, 2010: 196


⁴⁰ Khariri, 2018 *Pendayagunaan Zakat Produktif Purwokerto: STAIN Press LAZISMU Banyumas, 2016. Pedoman Jejaring LAZISMU Bayumas.*

zakat, infaq dan sedekah merupakan ibadah yang memiliki 2 hubungan yaitu pertama hubungan secara vertikal (hubungan manusia kepada Allah SWT) sebagai bentuk taat kepada tuhannya dan yang kedua hubungan horizontal (hubungan manusia dengan manusia) sebagai bentuk kepedulian kepada sesama yang membutuhkan dana ZIS tersebut.

Pengelolaan ZIS yang ideal diperlukanlah strategi yang terbaik untuk mencerminkan bahwa lembaga pengelola ZIS memiliki kemampuan teknis ilmiah untuk mencapai tujuannya. Manajemen pengelolaan ZIS setidaknya terdiri dari pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS. Pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS merupakan kegiatan yang sangat penting di lembaga amal zakat dikarenakan untuk mendukung jalannya program dan roda operasional dalam mencapai maksud dan tujuan dari lembaga amal zakat. Oleh karena itu lembaga amal zakat harus memiliki manajemen yang bisa dikembangkan dengan perubahan zaman, baik dalam manajemen stuktur, program, operasional, pengawasan, evaluasi oleh pengelola lembaga dengan prospektif manajemen yang lebih modern lagi.

“Pengelolaan di LAZISMU Kudus dikelola secara produktif dan konsumtif. Pengelolaan yang produktif melalui beberapa program, yaitu ekonomi pemberdayaan umat dan program beasiswa pendidikan. Program ekonomi pemberdayaan umat seperti peminjaman modal usaha, mesin jahit, pemberian gerobak, dll. Program beasiswa pendidikan seperti beasiswa mentari yang ditujukan untuk anak SD, SMP, SMA sederajat dan beasiswa pendidikan sang surya, adalah beasiswa pendidikan yang diberikan untuk kader Muhammadiyah yang ingin melanjutkan pendidikan S1 dan S2, dengan pentasyarufan berupa uang yang diserahkan langsung ke bagian keuangan guna untuk membayar uang kuliah terstruktur. Sedangkan pengelolaan secara konsumtif itu berupa santunan satu bulan sekali kepada Dhuafa”.

Berikut ini adalah kerangka berfikir dalam penelitian ini,



Gambar 2. 1 - Kerangka Berfikir